

KONFLIK IBUKOTA DI KABUPATEN BUTON UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGERA¹

Oleh : Dirwan Indrahayu²

ABSTRAK

Salah satu esensi dari UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah daerah, adalah negara dalam hal ini pemerintah pusat memberi kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengisi pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan, serta pelayanan masyarakat yang ada di daerahnya masing-masing. Namun pada kenyataannya Pasca pemekaran Kabupaten Buton Utara masih banyak persoalan yang terjadi diantara kalangan masyarakat itu sendiri, persoalan yang seringkali timbul adalah masalah Ibukota yang sampai sekarang belum di fungsikan sebagai Ibukota Kabupaten Buton Utara yang pada kenyataannya tidak sesuai dengan amanah Undang-undang No 14 Tahun 2007.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terjadinya konflik Ibukota di Kabupaten Buton Utara Provinsi Sulawesi Tenggara. Sedangkan konsep yang di gunakan dalam penelitian ini adalah konsep tentang konflik dan Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

Hasil yang di peroleh dalam penelitia ini adalah menunjukkan bahwa Adanya identitas kolektif yang terbentuk berdasarkan proses sosial-politik yang berlangsung di Buton Utara. Identitas sosial-politik itu juga setidaknya ada dua macam: 1) identitas sempit kedaerahan antara Buranga dan Ereke yang terbentuk melalui proses sosial, 2) identitas yang terbentuk kerena polarisasi politik antara massa pendukung kandidat dalam proses demokrasi. Identitas ini merupakan identitas baru yang terbentuk namun sangat berpengaruh terhadap berlangsungnya proses politik di Buton Utara. Identitas kedaerahan antara Ereke dan Buranga dapat saja terlebur oleh adanya identitas baru ini. Maksudnya bahwa orang Ereke dapat saja terlibat dalam Masyarakat Pembela Undang-Undang juga sebaliknya orang Buranga dapat saja berada dalam massa yang pro pemerintah.

Kata Kunci: Konflik Ibukota di Kabupaten Buton Utara

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Salah satu esensi dari UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah daerah, adalah negara dalam hal ini pemerintah pusat memberi kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengisi pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan, serta pelayanan masyarakat yang ada di daerahnya masing-masing. Undang-undang 32 Tahun 2004 disamping mengatur satuan daerah otonom juga mengatur satuan pemerintahan secara administratif.

¹¹ Merupakan skripsi penulis

² Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Program Studi Ilmu Politik FISIP UNSRAT

Pada dasarnya hak-hak otonomi yang diberikan pemerintah kepada daerah-daerah guna untuk tercapainya tujuan Nasional serta tercapainya amanat UUD 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, baik itu daerah tingkat I (Provinsi), daerah tingkat II (Kabupaten/kota) memiliki kewenangan seluas-luasnya untuk mengurus rumah tangganya masing-masing. Meskipun demikian ada hal-hal dimana menyangkut kepentingan nasional, misalnya hal-hal yang mengancam kedaulatan NKRI diwilayah perbatasan, hal itu merupakan domain serta kewenangan dari pemerintah pusat, yang tidak diberikan kepada Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Dengan demikian di dalam UU No 32 Tahun 2004, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat 6, menjelaskan daerah otonom merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI. Otonomi daerah dalam hal ini menggunakan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Pasca pemekaran Kabupaten Buton Utara masih banyak persoalan yang terjadi diantara kalangan masyarakat itu sendiri, persoalan yang seringkali timbul adalah masalah Ibukota yang sampai sekarang belum di fungsikan sebagai Ibukota Kabupaten Buton Utara yang pada kenyataannya tidak sesuai dengan amanah Undang-undang No 14 Tahun 2007. Pembangunan infrastruktur yang seharusnya di pusatkan di Ibukota Kabupaten Buton Utara, tapi pada kenyataannya tidak sesuai dengan isi nota kesepakatan yang telah dituangkan dalam UU No 14 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa Ibukota kabupaten Buton Utara adalah Buranga, sehingga focus dari pembangunan harus di Buranga dan hal itu banyak mendapat kecaman oleh masyarakat Buranga. Namun dari kalangan elit politik lokal serta masyarakat Ereke menghendaki pembangunan difokuskan di Ereke bukan di Buranga, hal inilah yang menjadi pemicu dan titik awal terjadinya konflik yang berkepanjangan antara Masyarakat yang ada di Buton Utara.

2. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, serta dengan mengamati persoalan yang terjadi diantara kalangan baik elit politik dan masyarakat lokal di Buton Utara tentang penempatan ibukota kabupaten, yang masih menjadi polemik serta memicu konflik semua kalangan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

Mengapa terjadi konflik pasca penetapan ibukota di kabupaten Buton Utara ?”

3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui proses terjadinya konflik penempatan Ibukota di kabupaten Buton Utara.

4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik :

Secara teoristis diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dan menambah referensi tentang masalah konflik dalam kaitannya dengan politik.

2. Manfaat Praktis :

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan sebagai salah satu acuan dalam pembuatan kebijakan dalam upaya penyelesaian konflik Ibukota di Kabupaten Buton Utara.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Konflik

Konflik merupakan gejala serba hadir dalam masyarakat atau istilah lain dikenal dengan *everyday to life* artinya seperti tidak ada individu atau masyarakat tanpa konflik. Konflik sudah menjadi bagian keseharian hidup manusia. Seiring dengan itu pemikir Karl Marx dan Thomas Hobbes juga menekankan bahwa konflik-konflik secara mendasar melekat kedalam sifat manusia. Adapun pengertian konflik menurut para ahli di antaranya sebagai berikut:

1. Menurut **Rifai Nur dkk (1999 : 88)**, Konflik adalah perselisihan mengenai nilai-nilai atas tuntutan yang berkenaan dengan status, kuasa dan sumber-sumber kekayaan yang sedang persediaannya tidak mencukupi, dimana pihak - pihak yang sedang berselisih tidak hanya bermaksud untuk memperoleh barang yang di inginkan melainkan juga memojokan, merugikan dan menghancurkan lawan mereka. Berdasarkan pernyataan di atas maka dapat dipertegas bahwa konflik yang terjadi dikalangan masyarakat selalu berkenaan dengan adanya tuntutan nilai - nilai untuk memenuhi kebutuhan hidup dimana masing - masing pihak saling bersaing atau berkompetisi untuk memperoleh barang yang di inginkan antara individu dengan kelompok masing - masing saling menjatuhkan lawan - lawannya tanpa mengenal batas kemanusiaan.
2. Menurut **Saifuddin, 1987 : 7)**, konflik didefinisikan sebagai pertentangan yang bersifat langsung dan disadari antara individu-individu atau kelompok-kelompok untuk mencapai tujuan yang sama. Kekalahan pihak lawan dianggap sangat penting dalam mencapai tujuan, dalam konflik orientasi kearah pihak lawan lebih penting (Menurut Coser dalam Achmad Fedyani saifuddin (1987:7-8), menyatakan bahwa konflik adalah suatu gejala yang wajar terjadi dalam setiap masyarakat yang selalu mengalami perubahan sosial dan kebudayaan. Bahkan George Simmel bapak sosiologi mengemukakan ungkapan yang terkenal "jika menghendaki perdamaian hendaknya bersiap-siap untuk perang secara tersirat " ungkapan ini berarti adanya kesinambungan antara konflik dan integrasi, antara kekacauan dan keteraturan secara terus menerus. Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa tidak ada satu masyarakat pun yang dalam proses perkembangannya tidak mengalami konflik sosial.
3. Menurut **Saifuddin (1986 : 97- 68)**, berpendapat bahwa kelompok-kelompok yang berkonflik sesungguhnya saling berkaitan satu sama lain. Secara komplementer dan secara bersama-sama berada struktur sosial masyarakat yang lebih luas dengan kebudayaan masyarakat yang bersangkutan sebagai pegangan umum. Dengan kata lain bahwa pada saat yang sama tercipta kondisi terintegrasi diantara para penganut paham yang berbeda dengan cara mengorganisasi dan mewujudkan simbol-simbol yang berlaku. Konflik berfungsi menegakan dan mempertahankan identitas dan batas-batas kelompok sosial dan

masyarakat, konflik antara satu kelompok dengan kelompok lain memungkinkan ditegaskannya kembali identitas kelompok satu sama lain dan mempertahankan batas - batasnya terhadap lingkungan sosial diluarnya.

B. Tinjauan Tentang Konflik

Berdasarkan realistik yang ada konflik dalam penelitian ini merupakan adanya perbedaan persepsi penempatan Ibukota yang melibatkan dua daerah yakni kecamatan Bonegunu dan kecamatan Kulisusu sehingga menimbulkan anarkis. Dimana sebagian masyarakat mempertahankan letak ibukota dan pembangunannya di Buranga sesuai amanah Undang-Undang Nomor 14 tahun 2007 tentang pemekaran Ibukota kabupaten Buton Utara dengan cakupan wilayah enam kecamatan yang beribukota di Buranga. Dipihak lain berpendapat bahwa tepatnya Ibukota kabupaten Buton Utara dikecamatan kulisusu, karena Buranga tidak memenuhi persyaratan dan akan merugikan daerah sebab buranga tepatnya difungsikan sebagai daerah pertanian.

Menurut Webster dalam. (2004 : 9), bahwa istilah konflik adalah suatu perkelahian, peperangan atau perjuangan yakni berupa konfrontasi fisik antara beberapa pihak. Tetapi kemudian berkebang dengan masuknya ketidak sepakatan yang tajam atau oposisi atas berbagai kepentingan, ide-ide dan lain-lain.

Menurut Dwipayana, dkk.,(2001:10) menjelaskan tiga bentuk konflik yakni (a) Konflik Horizontal merupakan bentuk konflik yang terjadi dikalangan warga masyarakat, baik dalam skala kecil maupun skala besar. (b), konflik vertikal yakni bentuk konflik antara warga masyarakat dengan pemerintah baik dalam skala kecil maupun skala besar. (c), konflik multidimensi yaitu konflik yang bersifat tumpang tindih antara dimensi horizontal dan vertikal.

Tumbuhnya tata tertib sosial atau sistem nilai yang disepakati bersama oleh anggota masyarakat sama sekali tidak berarti lenyapnya konflik didalam masyarakat. Sebaliknya, tumbuhnya tata tertib sosial justru mencerminkan adanya konflik yang bersifat potensial dalam setiap masyarakat (Nasikum,2007:17).

C. Konflik dan Penyebabnya

Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya. Dengan dibawasertanya ciri-ciri individual dalam interaksi sosial, konflik merupakan situasi yang wajar dalam setiap masyarakat dan tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya, konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif, yang artinya masalah yang dibawa dalam penelitian ini bertujuan untuk mengobservasi, dan memahami suatu situasi sosial, peristiwa, peran, interaksi dalam kelompok masyarakat. Dalam penelitian ini juga masih

bersifat holistik, belum jelas, kompleks, dinamis dan penuh makna serta bersifat alamiah. Dalam penelitian kualitatif-naturalistik peneliti akan lebih banyak *menjadi instrumen*, karena dalam penelitian kualitatif peneliti merupakan *key instruments*. Dengan demikian, dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai pengumpul data dan sebagai instrumen utama dalam upaya mengumpulkan data-data dilapangan. Sedangkan instrumen pengumpulan data yang lain selain manusia adalah berbagai bentuk alat-alat bantu dan berfungsi sebagai instrument pendukung. Pada penelitian ini, data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Menurut Sugiyono di dalam pengumpulan data ada dua sumber data, pertama *sumber primer* adalah sumber data yang *langsung memberikan* data kepada pengumpul data, dan sumber *sekunder* merupakan sumber yang *tidak langsung memberikan* data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen, hasil yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Asal Mula Terjadinya Konflik

Sejarah terjadinya konflik bermula dari perjuangan masyarakat Buton Utara saat dimana ribuan masyarakat Buton Utara yang melakukan demonstrasi dengan menduduki kantor DPRD Sultra menuntut diadakannya pemekaran Kabupaten Buton Utara dari kabupaten Muna. Saat yang paling menegangkan adalah pada saat penentuan penanda tangan rekomendasi pemekaran. Dimana pada saat itu Bupati Muna mau menanda tangani Kabupaten Buton Utara dengan catatan Ibukota adalah Buranga. Mengingat kondisi saat itu elit politik Kabupaten Buton Utara menyepakati keinginan Bupati Muna. Keputusan itu adalah keputusan yang sangat bijak, karena kepentingan kedua belah pihak terwakili. Disatu sisi Keinginan Bupati Muna untuk beribukota diburanga terpenuhi dan keinginan masyarakat Buton Utara juga terpenuhi. Dicapainya kesepakatan tentang pemekaran tersebut disambut oleh suka cita warga buton utara dimana kalau warga Buton Utara yang ikut demonstrasi saat itu sebanyak 13.000 orang.

Namun sejak dimekarkannya Kabupaten Buton Utara dari kabupaten Muna, malah melahirkan persoalan-persoalan baru. Persoalan-persoalan ini kemudian merampas harapan kebahagiaan dan memudahkan angan-angan akan kesejahteraan masyarakat Buton Utara. Persoalan utama yaitu persoalan ibukota. Dimana melihat Undang – Undang RI No. 14 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara pada pasal 7 menetapkan Buranga Kecamatan Bonegunu sebagai tempat kedudukan Ibukota Kabupaten Buton Utara dan bukan Ereke, namun hingga saat ini buranga hanya dijadikan lambang alias nama saja, layaknya sebagai kota mati.

Dikutip dari hasil penelitian di atas bahwa sejarahnya terjadinya konflik bermula dari kontrak politik antara Bupati Muna dengan masyarakat Buton Utara yang menyepakati Buranga di jadikan Ibukota dari Kabupaten Buton Utara dan dituangkan dalam Undang – Undang RI No. 14 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara pada pasal 7 menetapkan Buranga Kecamatan Bonegunu sebagai tempat kedudukan Ibukota Kabupaten Buton Utara. Namun pada kenyataannya pembangunan infrastruktur malah di pusatkan di Eeke jauh dari daerah Buranga yang merupaka Ibukota Kabupaten Buton Utara. Hal ini mendapat kecaman dari msyarakat

buranga dengan melakukan demonstrasi dan menekan pemerintah daerah baik itu melalui media cetak ataupun elektronik kepada pemerintah daerah namun hal ini tidak pernah di tanggapi oleh pemerintah daerah.

Seperti di kutip dari hasil Wawancara dengan AG salah seorang wartawan mengatakan bahwa: *“Masalah yang terjadi, sesungguhnya berawal dari adanya sikap arogansi yang ditunjukkan oleh Bupati Buton Utara Muh. Ridwan Zakariah yang terpilih tahun 2010. Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 yang merupakan undang-undang pembentukan Kabupaten Buton Utara, menyebutkan bahwa Ibu Kota Kabupaten Buton Utara terletak di Buranga Kecamatan Bonegunu. Meskipun tuntunan undang-undang begitu jelas, namun Bupati Buton Utara Muh. Ridwan Zakariah menolak dan tak bersedia memfungsikan Buranga Kecamatan Bonegunu sebagai Ibu Kota Kabupaten Buton Utara, Muh. Ridwan Zakariah tak mau berkantor atau memusatkan pelayanan pemerintahan di Buranga Kecamatan Bonegunu, sebaliknya Bupati Buton Utara justru mengalihkan Ibu Kota atau Pusat Pemerintahan di Ereke Kecamatan Kulisusu yang berjarak lebih 60 km dari Buranga. Bukan sebatas itu, seluruh bangunan kantor satuan kerja (dinas), pembangunannya dipusatkan di Ereke Kecamatan Kulisusu, sebaliknya seluruh proses pembangunan kantor satuan kerja (dinas) di Buranga dihentikan. Hingga saat ini Bupati Buton Utara Muh. Ridwan Zakariah masih tetap bertahan berkantor atau memusatkan pemerintahannya di Ereke.*

Uraian di atas, memberi gambaran bahwa intensitas dan kualitas komunikasi antar komponen penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Buton Utara tidak berlangsung dengan baik dan harmonis, termaksud kemampuan politik DPRD melakukan tekanan kepada eksekutif yang pada kenyataannya kurang mendapatkan respon yang baik. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan komunikasi yang dilakukan dalam proses penetapan Ibukota Kabupaten Buton Utara berjalan kurang harmonis menurut penilaian masyarakat, karena pihak pemerintah tidak memberikan respon yang baik terhadap setiap aspirasi dan keinginan masyarakat yang disuarakan melalui aksi demonstrasi dan pengungkapan opini melalui media massa.

Penyuaraan aspirasi masyarakat dilakukan melalui media massa seperti harian Kendari Pos dan Kendari Ekspres, juga menunjukkan respon yang kurang dari pihak pemerintah. Dimana pada harian Kendari Ekspres menunjukkan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh masyarakat kepada pihak legislatif (DPRD Kabupaten Buton Utara) telah menghasilkan jawaban berupa surat keputusan paripurna DPRD Kabupaten Buton Utara, akan tetapi surat tersebut tidak dapat dijadikan alat komunikasi politik dalam melakukan tekanan kepada penyelenggara pemerintahan.

2. Bentuk Konflik Antara Masyarakat Buranga Dengan Masyarakat Ereke

Mengacu dari teori konflik Menurut Coser dalam Achmad Fedyani saifuddin (1987:7-8), menyatakan bahwa konflik adalah suatu gejala yang wajar terjadi dalam setiap masyarakat yang selalu mengalami perubahan sosial dan kebudayaan. Bahkan George Simmel bapak sosiologi mengemukakan ungkapan yang terkenal “jika menghendaki perdamaian hendaknya bersiap-siap untuk perang secara tersirat “ ungkapan ini berarti adanya kesinambungan antara konflik dan integrasi, antara kekacauan dan keteraturan secara terus menerus. Berdasarkan

pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa tidak ada satu masyarakat pun yang dalam proses perkembangannya tidak mengalami konflik sosial.

Seperti halnya konflik yang terjadi di Kabupaten Buton Utara berawal dari rombongan massa dari kecamatan Bonegunu dan kambowa yang mengatas namakan Masyarakat Pembela Undang-Undang datang dengan tiga unit mobil truk, satu unit mobil Dinas Perhubungan yang disandera dalam perjalanan ke Ereke serta puluhan motor. Demonstrasi ini merupakan lanjutan dari demostrasi masa pada tanggal 23 september 2011 aksi sosial yang pernah dilakukan beberapa hari sebelumnya dengan tuntutan masyarakat agar ibukota Kabupaten Buton Utara di fungsikan sebagai ibu kota dan pusat pemerintahan sesuai amanah Undang-Undang nomor 17 tahun 2007. Aksi Kemarahan warga ini memuncak pada Sabtu, 24 September 2011. Arak-arakan massa dalam tiga truk, satu mobil Dinas Perhubungan dan ratusan motor menciptakan suasana yang menakutkan dan mengerikan. Massa seperti halnya rombongan prajurit dalam perang-perang kerajaan masa lampau yang dilengkapi dengan senjata tajam dan "tameng baja". Beberapa pekerja yang sedang membangun gedung di sekitar jalan menuju kantor DPRD Buton Utara dikagetkan oleh tombak dan kengerian yang muncul di wajah massa. Tak dapat menahan rasa takut, banyak pekerja bangunan lari tunggang-langgang mencari tempat persembunyian yang aman.

Berikut hasil wawancara dengan AF salah seorang tokoh masyarakat buranga mengatakan bahwa: *"kami cuma menuntut hak kami dan ini sudah di tetapkan dalam Undang-Undang mengenai penempatan Ibukota Kabupaten Buton Utara di Burangan, adalah suatu prosedur dan ketetapan yang harus diikuti oleh seluruh penyelenggara pemerintah di daerah, sehingga tidak ada dasar apapun yang dapat di jadikan alasan pembesar untuk tidak mematuhi ketentuan aturan tersebut, termasuk memindahkan penyelenggaraan pemerintahan ke tempat lain."*

Suasana kembali mencekam ketika massa tanpa basa-basi membakar kantor DPRD Butur. Kepulan asap terlihat di arah Kantor DPRD Buton Utara. Satu mobil pemadam kebakaran yang datang untuk memadamkan api juga dibakar oleh massa yang sedang mengamuk. Pihak keamanan, massa yang pro pemerintah dan Satpol PP tak dapat berbuat apa-apa karena jumlah mereka yang terbatas di banding dengan massa yang sedang mengamuk. Massa kemudian bergerak menuju Bumi Sara Ea yang merupakan pusat perkantoran pemerintah Kabupaten Buton Utara. Sasarannya adalah kantor bupati Kabupaten Buton Utara. Disana massa yang menamakan diri pembela Undang-Undang sebelumnya mendapatkan perlawanan dari massa yang pro terhadap pemerintah kabupaten, namun aksi pembakaran tidak dapat dihentikan karena jumlah yang sedikit. Kumpulan asap terlihat di Kantor Bupati Buton Utara yang di akibatkan oleh amukan mssa dan membakar kantor tersebut. Warga Ereke kemudian diresahkan oleh isu pembakaran pasar sentral dan rumah jabatan bupati oleh massa yang menamakan pembela Undang-Undang. Pasca pembakaran kantor bupati, massa yang menamakan pembela Undang-Undang mendapat perlawanan yang sengit dari massa pro pemerintah. Dua massa yang saling berhadap-hadapan itu saling serang dengan busur, tombak dan batu akibatnya seorang warga terluka akibat terkena busur. Namun akhirnya dapat dibubarkan oleh aparat kepolisian.

Seperti di kutip dari hasil Wawancara dengan LR salah seorang tokoh masyarakat kabupaten buton utara: *"waktu kejadian tersebut saya berada dirumah sementara menonton tiba-*

tiba ada teriakan kebakaran dari luar laluh saya langsung keluar ternyata betul Kantor Bupati dan gedung DPRD sudah terbakar secara spontan kami berlarian menuju pusat kebakaran tersebut secara tidak langsung kami di hadang oleh masyarakat yang melakukan demonstrasi maka pada saat itu terjadilah aksi kejar-kejanya dan pelemparan batu antara kami Masyarakat Ereke dan masyarakat Buranga yang melakukan demonstrasi dan konflik pun pada waktu itu tidak terhindarkan sampai pihak keamanan yang di datangkan langsung dari Kabupaten Muna tidak mampu berbust apa-apa.”

Menanggapi hasil keterangan di atas bahaw, Aksi kekerasan dan saling serang ini mengandaikan dua kepentingan kolektif berbeda. Antara kita dan mereka bertemu dalam lapangan sosial yang banal. Massa pembela Undang-Undang menyebarkan teror yang telah dipersiapkan dengan melancarkan strategi chaos untuk menentang sistem yang berlaku, sementara massa pro pemerintah teritegrasi dalam upaya perwujudan kepentingan yang berbeda dan terlebih lagi adalah dorongan naluri bertahan ketika mendapatkan serangan dari kelompok identitas berbeda. Bagaimana pun juga, massa pro pemerintah bukanlah kelompok yang secara spontan terbentuk tanpa memenuhi unsur-unsur pembentukan massa seperti analisis teori tindakan kolektif yakni adanya sikap kolektif, identitas kolektif, kepentingan kolektif, organisasi dan kepemimpinan serta mobilisasi massa.

Faktor lain yang menyebabkan terjadinya konflik adalah bermula dari keinginan Pemda Buton Utara untuk memindahkan Ibukota Buton Utara dari Buranga Kecamatan Bonegunu ke Ereke Kecamatan Kulisusu. Sebagaimana diketahui, berdasarkan Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara pada pasal 7 menetapkan Buranga Kecamatan Bonegunu sebagai tempat kedudukan Ibukota Kabupaten Buton Utara. Namun sudah 5 tahun pemerintahan Bupati Buton Utara Ridwan Zakariah Buranga Kecamatan Bonegunu tidak pernah difungsikan sebagai Ibukota Kabupaten Buton Utara. Hingga saat ini, Ridwan Zakariah memusatkan pemerintahannya di Ereke Kecamatan Kulisusu, 70 km dari Buranga. Selain itu, gedung-gedung perkantoran SKPD juga dibangun di Ereke Kecamatan Kulisusu, hanya gedung kantor dan rujab Bupati Buton Utara ada di Buranga, hanya kelihatannya terbungkalai karena tak digunakan sebagaimana mestinya. Sikap bupati Buton Utara Ridwan Zakariah tersebut dianggap telah membangkang serta melanggar perundang-undangan, hal ini sudah berakibat terhadap terjadinya konflik politik di Buton Utara, bahkan sudah berujung pada kerusuhan sosial pada 24 September 2011 yang berakibat terbakarnya Kantor DPRD dan Kantor Bupati Buton Utara yang dibangun di Ereke Kecamatan Kulisusu. Bupati Buton Utara Ridwan Zakariah sejauh ini telah 5 (lima) kali diberi teguran dan instruksi oleh Menteri Dalam Negeri RI Gamawan Fauzi. Sedangkan Dari pihak legislatif (DPRD Kabupaten Buton Utara) setelah membuat surat Nomor 145.2/56/DPRD/2012 tanggal 2 Mei 2012 yang pada intinya meminta pihak eksekutif segera mengambil langkah-langkah konkrit pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang diselenggarakan di Buranga sebagai Ibukota Kabupaten Buton Utara.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan dari hasil penelitian yang mendalam terhadap beberapa informan yang memiliki latarbelakang yang berbeda-beda terlihat bahwa, terjadinya konflik pasca penempatan Ibukota Kabupaten Buton Utara di sebabkan karena kurangnya perhatian pemerintah daerah

terhadap Buranga yang pada kenyataannya Buranga merupakan Ibukota dari Kabupaten Buton Utara yang seharusnya menjadi pusat utama dalam pembangunan infrastruktur. Seperti di kutip dari narasumber AF salah seorang tokoh masyarakat buranga mengatakan bahwa: *"Ketetapan Undang-Undang mengenai penempatan Ibukota Kabupaten Buton Utara di Burangan, adalah suatu prosedur dan ketetapan yang harus diikuti oleh seluruh penyelenggara pemerintah di daerah, sehingga tidak ada dasar apapun yang dapat di jadikan alasan pembesar untuk tidak mematuhi ketentuan aturan tersebut, termasuk memindahkan penyelenggaraan pemerintahan ke tempat lain."*

Faktor lainnya yang terjadi pasca penempatan Ibukota Kabupaten Buton Utara di sebabkan kurangnya komunikasi oleh eksekutif dan legislatif dengan masyarakat. Hal ini ditunjukkan dari kurangnya sosialisasi yang di lakukan oleh pemerintah sebelum menjalankan kebijakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di Ereke yang menurut pernyataan pihak pemerintah sebagai salah satu upaya percepatan pembangunan Kabupaten Buton Utara setelah ditetapkan sebagai daerah otonom oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tanggal 2 Januari 2007. Bentuk kebijakan pemerintah daerah yang di maksud di atas yaitu, Pilihan pemerintah Kabupaten Buton Utara terhadap Ereke untuk menyelenggarakan proses pemerintahan semata-mata di dasari pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas, di mana posisi strategis Ereke yang berada sangat dekat dengan komunitas masyarakat, sehingga pelayanan masyarakat dapat di lakukan dengan mudah, adapun penempatan Ibukota Kabupaten Buton Utara telah dibangun dan siap di gunakan.

Berdasarkan uraian di atas dapat di nyatakan bahwa secara teknis dan prosedur, pemerintah kabupaten tetap mengakui Buranga sebagai Ibukota Kabupaten Buton Utara sebagaimana yang di tetapkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007, namun penyelenggaraan pemerintahan yang saat ini di laksanakan di Ereke di maksudkan agar pemerintah Kabupaten Buton Utara dapat segera merealisasikan seluruh tugas-tugas pemerintah dalam bentuk pembangunan, pemberdayaan dan pelayanan masyarakat dan tidak terganggu atau terkendala akses transportasi dan jarak yang jauh, karena berada di kawasan Buranga.

Kebijaka pemerintah seperti yang di uraikan di atas berbeda dengan keinginan elemen masyarakat Buranga yang pada umumnya menginginkan pemerintahan Kabupaten Buton Utara menyelenggarakan pemerintahan di Burangan sebagai Ibukota Kabupaten Buton Utara sebagai mana ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Thun 2007. Hal ini merupakan suatu perbedaan dan pertentangan antara elemen masyarakat Buranga dengan pemerintah. Faktor lainnya juga di sebabkan kerena sikap dan tanggapan pemerintahan yang tidak atau kurang memberikan respon terhadap desakan dan tanggapan masyarakat Buranga tentang penyelenggaraan pemerintah di luar Buranga (Ereke), menunjukkan bahwa suasana komunikasi yang kurang harmonis dan berlangsung dinamis antara pemerintah Kabupaten Buton Utara dengan masyarakat Buranga menjadi salah satu penyebab pemicu terjadinya konflik penempatan Ibukota Kabupaten Buton Utara.

Perbedaan ini menjadi konflik yang terus berlangsung sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2014 di mana antara komponen yang terlibat konflik tidak pernah duduk bersama untuk berkomunikasi dan menyamakan persepsi tentang efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut pendapat penulis, ada beberapa faktor potensial yang mendorong atau mentenagai penafisran UU dalam penempatan ibukota di kabupaten buton utara di antaranya:

1. Adanya sikap kolektif masyarakat Buton Utara yang cenderung agresif dalam menanggapi problem-problem kehidupan. Hal ini dapat dilihat setidaknya dalam kaca mata sosio-historis. Dalam hal ini, antara massa pro pemerintah dan penyelamat undang-undang sama-sama mewarisi sikap agresif yang terbatinkan itu.
2. Adanya identitas kolektif yang terbentuk berdasarkan proses sosial-politik yang berlangsung di Buton Utara. Identitas sosial-politik itu juga setidaknya ada dua macam: 1) identitas sempit kedaerahan antara Buranga dan Ereke yang terbentuk melalui proses sosial, 2) identitas yang terbentuk karena polarisasi politik antara massa pendukung kandidat dalam proses demokrasi. Identitas ini merupakan identitas baru yang terbentuk namun sangat berpengaruh terhadap berlangsungnya proses politik di Buton Utara. Identitas kedaerahan antara Ereke dan Buranga dapat saja terlebur oleh adanya identitas baru ini. Maksudnya bahwa orang Ereke dapat saja terlibat dalam Masyarakat Pembela Undang-Undang juga sebaliknya orang Buranga dapat saja berada dalam massa yang pro pemerintah.
3. Adanya kepentingan kolektif. Kepentingan ini diturunkan dari perbedaan identitas. Sebab identitas itu memiliki pertalian dengan kepentingan kelompok. Hal ini senada seperti yang dikatakan Amartya Sen (2007:4) dalam Bukunya Kekerasan dan Ilusi tentang Identitas: "Rasa akan identitas memberi sumbangan berarti bagi kekuatan dan kehangatan hubungan kita dengan pihak lain, seperti tetangga, anggota suatu komunitas yang sama, sesama warga negara, atau penganut agama yang sama. Perhatian kita pada identitas tentu bisa mempererat pertalian dan membuat kita bersedia melakukan berbagai hal satu sama lain dan turut membawa kita melampaui hidup yang berpusat pada diri sendiri. Dengan demikian, kepentingan kolektif juga dapat dilihat dari dua hal dan dua sisi yang berhadap-hadapan berdasarkan identitas kolektif yang disebutkan diatas. 1) kepentingan yang muncul karena adanya identitas kedaerahan Ereke dan Buranga: a) Bagi Buranga mewakili adanya ketimpangan-ketimpangan yang dirasakan oleh masyarakat akibat proses pemerintahan yang sedang berlangsung termasuk ketimpangan pembangunan yang belum merata, pelayanan publik yang tidak efisien, dan keberatan terhadap adanya keberpihakan UU pada mereka yang justru tidak direalisasikan oleh pemerintah daerah. b) Bagi Ereke yakni: adanya kepentingan akan pembangunan dan pelayanan yang sudah terlanjur dinikmati, serta keadaan wilayah yang cukup memadai membuat struktur kognitif mereka cenderung membenarkan tindakan pemerintah yang menempatkan pusat pemerintahan dan bahkan ibukota Kabupaten Buton Utara berada di Ereke. 2) kepentingan yang muncul akibat adanya identitas dukungan politik yakni: Bagi pendukung kandidat yang menang, akan cenderung mempertahankan dan membela tindakan pemerintah, sedangkan pendukung kandidat yang kalah akan cenderung menjadi kelompok oposisi yang selalu berusaha mencari titik lemah pemerintah yang sedang berkuasa. Pembangunan pusat pemerintahan di luar amanah UU merupakan celah yang dapat dimanfaatkan pihak oposisi untuk melancarkan serangan terhadap pemerintah. Dengan demikian dalam sudut pandang ini, dapat dimaknai bahwa massa pembela UU melakukan aksi pembakaran gedung di Ereke (chaos) merupakan salah satu strategi oposisi untuk

melawan kebijakan pemerintah dan massa pro pemerintah juga segera terbentuk untuk mengadakan upaya perlawanan. Dari penjelasan ini, jelaslah bahwa tak ada massa yang terbentuk secara spontan, melainkan terbentuk dari akar-akar sosial-politik yang telah terstruktur dan telah mengakar tanpa disadari (terbatinkan).

4. Adanya kepemimpinan dan organisasi. Kemarahan, akar-akar identitas dan kepentingan yang tercipta dalam masyarakat akan menjadi jelas arahnya bila ada aktor sosial yang mampu mengartikulasikan keberatan-kebaratan itu dalam sebuah “visi” dan strategi-strategi tindakan kolektif yang mungkin untuk dilakukan. Disinilah fungsi kepemimpinan dan organisasi. Baik massa pro pemerintah maupun massa pembela UU menjadi mungkin untuk melakukan tindakan kolektif karena adanya faktor kepemimpinan dan organisasi. Walau pun tak terbentuk secara formal, selalau ada “kristal massa” yang bertindak sebagai pemicu, pusat komando, dan lebih tepatnya kita sebut pemimpin massa.
5. Adanya mobilisasi massa yang merupakan tahap terakhir yang mengantarkan massa pada objek kemarahannya. Mobilisasi ini dapat terjadi karena adanya kepatuhan kelompok massa terhadap visi kelompoknya. Kepatuhan itu dapat saja tercipta karena setiap individu dalam massa terikat oleh identitas dan kepentingan yang sama, dan otoritas pemimpin massa. Individu dalam massa dapat pula mengalami kepatuhan karena adanya otoritas yang muncul melalui mekanisme pembayaran sejumlah uang yang dapat diterima sebagai imbalan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Konflik terjadi di sebabkan karena kurangnya perhatian pemerintah daerah dalam pemerataan pembangunan di kabupaten Buton Utara yang mengakibatkan kemarahan masyarakat Buranga.
2. Sikap pemerintah daerah yang sekan-akan acuh terhadap aspirasi-aspirasi masyarakat Burang yang menginginkan pemerintahan Kabupaten Buton Utara menyelenggarakan pemerintahan di Burangan sebagai Ibukota Kabupaten Buton Utara sebagai mana ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Thun 2007.
3. Kepemimpinan Ridwan Zakaria sebagai Bupati Buton Utara kurang memberikan keadilan dalam pengambilan suatu keputusan, yang pada kenyataannya selauh tidak sejalan dengan aspirasi-aspirasi masyarakat.
4. Sikap dan tanggapan pemerintahan yang tidak atau kurang memberikan respon terhadap desakan dan tanggapan masyarakat Buranga tentang penyelenggaraan pemerintah di luar Buranga (Ereke), menunjukkan bahwa suasana komunikasi yang kurang harmonis dan berlangsung dinamis antara pemerintah Kabupaten Buton Utara dengan masyarakat Buranga menjadi salah satu penyebab terjadinya konflik penempatan Ibukota Kabupaten Buton Utara.

DARTAR PUSTAKA

Arifin, Anwar 1984: *Strategi Komunikasi*. Armiko: Bandung

- Buranga, BP- Buton Utara – Selasa (20/9) 201: *Tuntutan masyarakat Buton Utara tentang Undang – Undang Nomor 14 tahun 2007 yang menyatakan Ibukota Kabupaten di Buranga*. Kendari pos
- Dwipayana, A. A. GN Ari, dkk 2001: *Merajut modal social untuk perdamaian dan integrasi social*. Yogyakarta: Fisipol UGM
- Effendi, Hakimul Ikhwan 2004: *Akar konflik sepanjang zaman: Eloborasi pemikiran Ibnu Khaldun*. Yogyakarta: penerbit pustaka pelajaran.
- Fisher, Simon, dkk 2001: *Mengelola konflik ketrampilan dan strategi untuk bertindak*. Jakarta : The British Council, Zed Books.
- Francis, Diana 2006: *Teori Dasar Transformasi Konflik Sosial*. Yogyakarta: penerbit Quils.
- Galtung, Johan 2003: *Studi Perdamaian dan konflik Pembangunan dan Peradaban*. Surabaya : Pustaka Eureka.
- Kana, Nico L, dkk 2007: *Pemekaran Kabupaten Sambas Dan Kabupaten Buton : Temuan dan Isu Penting. Seminar Internasional: “dinamika Politik Lokal di Indonesia “*. Sala Tiga : Percik.
- Kendari News, Kendari: *Polemik soal Ibukota Kabupaten Buton Utara*
- Kliken, GerryVan 2007: *perang Kota Kecil: Kekerasan Komunal dan Demokratisasi di Indonesia*. Jakarta:Yayasan Obor Indonesia
- Misdar, 2011 *Skripsi Pendekatan komunikasi dalam upaya penyelesaian konflik penempatan Ibukota Kabupaten Buton Utara*. Kendari: Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu politik Universitas Haluoleo
- Salim, Agus 2006: *Teori Dan Paradigma Penelitian Sosial : Buku sumber Untuk penelitian kualitatif*. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Simon, Fisher 2001: *Mengelola konflik: ketrampilan dan strategi untuk bertindak*. Jakarta: The British Council.
- Sugiyono, 2007: *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Tahara, Tafsrin 2007: *Pemekaran Wilayah dan kontestasi elit politik local, Suatu tinjauan diwilayah Bekas Kesultanan Buton*. Seminar Internasional : di namika politik local di Indonesia “.Sala tiga percik
- Pritt, Collins.,dkk 2004: *Teori konflik sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sumber : Buku, Skripsi, Makalah, Koran/Surat Kabar**